



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Christina Martha Tiahahu – Karpan Ambon
Telp. (0911)352536, 34112, 353243, 352887. Fax. (0911) 348200

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI MALUKU

NOMOR : 188.4/20.a /Set-DPRD/2020

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI MALUKU**

SEKRETARIS DPRD PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Maluku;
- b. bahwa sebagaimana dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Maluku tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 172.b Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal Januari 2020



PL SEKRETARIS DPRD PROVINSI MALUKU

Drs. B. M. WATTIMENA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750504 199311 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI MALUKU

NOMOR : 188.4/20.a/ SET-DPRD /2020

TANGGAL : 28 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI MALUKU

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB	KET
1.	Mewujudkan kualitas pelayanan Administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian, kerumahtanggaan, keprotokol, keuangan, persidangan dan risalah serta kehumasan.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsinya. - Meningkatkan penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian. - Meningkatkan Penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan. - Meningkatkan dukungan keprotokol kepada anggota DPRD. - Meningkatkan dukungan di bidang keuangan. - Meningkatkan pelayanan kehumasan kepada pimpinan dan anggota DPRD . 	<ul style="list-style-type: none"> - Tertingkatnya pelayanan Administrasi kepada Anggota DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsinya. - Terselenggaranya pelayanan administrasi kepada anggota DPRD. - Optimalisasi Penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan. - Terwujudnya dukungan keprotokol kepada anggota DPRD. - Peningkatan dukungan di bidang keuangan. - Peningkatan pelayanan kehumasan kepada pimpinan dan anggota DPRD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memantapkan dan meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. - Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada anggota DPRD. - Mengadakan, memantapkan dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dalam rangka optimalisasi dukungan kepada anggota DPRD. - Memantapkan dan meningkatkan dukungan pelaksanaan fungsi DPRD melalui fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga DPRD. 	Bagian Persidanagan dan Risalah, Hukum dan perundang-Undangan. Bagian Umum dan urusan kerumahtanggaan, Humas dan Keprotokol. Bagian Keuangan. Anggaran, Perencanaan, Akuntansi dan Pelaporan	
2.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur.	- Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.	- Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.	- Jumlah kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.	s.d.a	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB	KET
3.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas.	- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas.	- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas yang memadai.	- Jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas.	s.d.a	
4.	Meningkatkan dukungan pelaksanaan kegiatan DPRD	- Memfasilitasi terlaksananya kegiatan-kegiatan DPRD.	- Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD.	- Jumlah kegiatan-kegiatan DPRD yang Terlaksana	s.d.a	



SEKRETARIS DPRD PROVINSI MALUKU

[Handwritten signature]

Drs. B. M. WATTIMENA, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750504 199311 1 002